



PUTUSAN

Nomor 236/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARDIANSYAH BIN HAIRONI HASAN;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 02 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Rt.02 Kelurahan/ Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Nangka Rt.07 Rw.02 Kelurahan/ Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024, diperpanjang tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 ;
10. Hakim Tinggi perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 16, Pangkalan Bun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 65/Pen.Pid/2024/PNPbu tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April yang masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah barakan yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.02 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 bulan April tahun 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa menghubungi/menelfon Sdr. NONI Als NONOT (DPO) melalui nomor 085249523422 yang bertujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu setelah menutup telepon Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. NONI Als NONOT (DPO) yang beralamat di Jalan Belimbing Rt.08, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai perintah dari Sdr. NONI Als NONOT (DPO), kemudian ketika Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Sdr. NONI Als NONOT (DPO) langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tanpa dilakukan pembayaran oleh Terdakwa karena menunggu ada yang membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Barakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.02 Kelurahan/Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung membagi 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa plastic klip kecil tanpa dilakukan penimbangan agar menjadi sabu yang siap dijual/diedarkan kepada pembeli yang datang ke barakan miliknya dengan harga jual sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap sisanya Terdakwa konsumsi untuk diri sendiri, kemudian tidak lama berselang datang pembeli yang biasa dipanggil "OTEH" atau "ABANG" yang datang langsung ke barakan milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan total harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa terima secara tunai/cash, selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15:30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di barakan miliknya, datang Saksi RONALD MANIHURUK, Saksi RAHDADI RIDARSIL, dan Saksi MUHAMAD FAJARUDIN

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ketiganya merupakan pihak kepolisian Polres Kobar Satres Narkoba yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta ruangan tertutup lainnya di barakan tersebut yang disaksikan langsung oleh warga umum Saksi MASRIAN MOERI, dimana hasil dari dilakukannya penggeledahan yaitu ditemukan dibawah tempat tidur berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong, uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya, kemudian ditemukan juga di lantai ruang tamu berupa 1 (satu) buku nota berwarna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor 082152598101, dimana terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 55/10852/V/2024 Tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO, S.E NIK.P78646 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0232 Tanggal 09 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah positif Kristal Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak sedang melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April yang masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah barakan yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.02 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15:30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di Rumah/Barakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.02 Kelurahan/Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah datang Saksi RONALD MANIHURUK, Saksi RAHDADI RIDARSIL, dan Saksi MUHAMAD FAJARUDIN yang mana ketiganya merupakan pihak kepolisian Polres Kobar Satres Narkoba yang sebelumnya terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Rumah/Barakan milik Terdakwa tersebut sering digunakan untuk aktivitas jual/beli narkotika, kemudian Saksi RONALD MANIHURUK, Saksi RAHDADI RIDARSIL, dan Saksi MUHAMAD FAJARUDIN langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta ruangan tertutup lainnya di barakan tersebut yang disaksikan langsung oleh warga umum Saksi MASRIAN MOERI, dimana hasil dari dilakukannya penggeledahan yaitu ditemukan

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tempat tidur berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong, uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya, kemudian ditemukan juga di lantai ruang tamu berupa 1 (satu) buku nota berwarna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor 082152598101, dimana terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 55/10852/V/2024 Tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO, S.E NIK.P78646 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0232 Tanggal 09 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah positif Kristal Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak sedang melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 236/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun NO. REG. PERK.: PDM-44/Q.2.14.E.NZ.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANSYAH Bin HIRONI HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIANSYAH Bin HIRONI HASAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh Belas) gram.;
 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.;
 3. 1 (satu) buah plastik klip kosong.;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya.;
 5. 1 (satu) buku nota berwarna kuning.;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor 082152598101.;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Pbung tanggal 11 November 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARDIANSYAH BIN HAIRONI HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh Belas) gram.;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip kosong.;
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya.;
- Dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) buku nota berwarna kuning.;
 - 6) Uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor 082152598101.;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARDIANSYAH BIN HARIONI HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta Pid.Sus /2024/PN Pbu yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 15 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN belum memenuhi rasa keadilan

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam amar putusan pidana yang menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" pen erapan pasal telah sesuai dengan Tuntutan yang terbukti oleh Penuntut Um um yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya telah membuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 bulan April tahun 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa menghubungi/menelfon Sdr. NONI Als NONOT (DPO) melalui nomor 085249523422 yang bertujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, lalu setelah menutup telepon Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. NONI Als NONOT (DPO) yang beralamat di Jalan Belimbing Rt.08, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai perintah dari Sdr. NONI Als NONOT (DPO), kemudian ketika Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Sdr. NONI Als NONOT (DPO) langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tanpa dilakukan pembayaran oleh Terdakwa karena menunggu ada yang membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke Rumah Barakan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Rt.02 Kelurahan/Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung membagi 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa plastic klip kecil tanpa dilakukan penimbangan agar menjadi sabu yang siap dijual/diedarkan kepada pembeli yang datang ke barakan miliknya dengan harga jual sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap sisanya Terdakwa konsumsi untuk diri sendiri, kemudian tidak

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



lama berselang datang pembeli yang biasa dipanggil “OTEH” atau “ABANG” yang datang langsung ke barakan milik Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan total harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa terima secara tunai/cash, selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15:30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di barakan miliknya, datang Saksi RONALD MANIHURUK, Saksi RAHDADI RIDARSIL, dan Saksi MUHAMAD FAJARUDIN yang mana ketiganya merupakan pihak kepolisian Polres Kobar Satres Narkoba yang langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta ruangan tertutup lainnya di barakan tersebut yang disaksikan langsung oleh warga umum Saksi MASRIAN MOERI, dimana hasil dari dilakukannya penggeledahan yaitu ditemukan dibawah tempat tidur berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah plastic klip kosong, uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya, kemudian ditemukan juga di lantai ruang tamu berupa 1 (satu) buku nota berwarna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor 082152598101, dimana terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 55/10852/V/2024 Tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO, S.E NIK.P78646 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangkaraya Nomor:

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



LHU.098.K.05.16.24.0232 Tanggal 09 Mei 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah positif Kristal Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak sedang melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.
- Bahwa Tindak Pidana Narkoba adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systemic and widespread) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa.
- Bahwa Tindak Pidana Narkoba merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia dimana Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 288/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 07 November 2024 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan "Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan" dirasa terlalu ringan dan belum mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana Narkoba.
- Bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



dengan perbuatan Terdakwa. Bahwa Tindak Pidana Narkotika akhir-akhir ini makin marak terjadi khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sintang sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo dirasa belum melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana serupa mengingat putusan pidana yang dijatuhkan sangat ringan sehingga dikhawatirkan akan muncul pelaku-pelaku lain yang melakukan tindak pidana serupa dengan sasaran kaum pelajar. Tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "quia peccatum est" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "ne peccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Prof. Sudarto. SH (Kapita Selektika Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi special (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi general (umum). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium Lex dura sedtamen scripta (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum
2. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa MARDIANSYAH Bin HAIRONI HASAN tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh Belas) gram.
 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
 3. 1 (satu) buah plastik klip kosong.
 4. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak shabunya.
 5. 1 (satu) buku nota berwarna kuning.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor 082152598101.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pbu

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan untuk dibuktikan, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024 pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, kecuali dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mempertimbangkan Terdakwa sebagai pengguna hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa ia sebelumnya juga pernah membeli tetapi tidak secara tunai dan dibayar setelah selesai terjual, hal tersebut juga sama dalam keterangan terdakwa setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut tentu Terdakwa tidak dapat lagi diperlakukan sebagai pengguna walaupun test urin yang dilakukan terhadap terdakwa positif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberlakukan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2015 tentang narkoba, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi rumusan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif **Kesatu** Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dipersidangan tidak diketemukan adanya syarat minimal bukti yang menunjukkan terbuktinya perbuatan tersebut, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya memori banding Penuntut Umum patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa ditetapkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **MARDIANSYAH BIN HAIRONI HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma Tujuh Belas) gram.;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada kerak sabunya.;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku nota berwarna kuning.;
 - Uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor 082152598101.;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sari Sudarmi, S.H., dan Sundari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Panasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Sudarmi, S.H.,

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Sundari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No.236/PID.SUS/2024/PT PLK



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)